

Kritik Implentasi *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Minyak Dan Gas Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*

**Joko Hadi Purnomo, Moh. Agus Sifa'
Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban
Joko.hpurnomo@gmail.com**

Abstract

Corporate Social Responsibility is an interesting topic, since various theories are used as a basis for implementing it. Oil and Gas Company is one of the entities that practice Corporate Social Responsibility. The Corporate Social Responsibility implementation in oil and gas companies is oriented to their own interests in achieving the optimal profits. Oil and gas as one of the natural resources included in community ownership cannot be owned absolutely by anyone, including individuals, groups and even countries. The method used was a critical review of the Corporate Social Responsibility implementation in oil and gas companies. The results showed that the Corporate Social Responsibility implementation of oil and gas companies referred to the theory of shareholders oriented to the interests of shareholders. Corporate Social Responsibility implementation was only used to build a company's reputation, so that the company would get increasing profits. The Corporate Social Responsibility implementation of oil and gas companies which referred to the theory of stakeholders was only oriented towards building public confidence that the company was sincere in carrying out Corporate Social Responsibility projects, but basically its expectations were on the company's reputation. In addition, the involvement of stakeholders was not given room to make decisions about Corporate Social Responsibility implementation. Corporate Social Responsibility in the perspective of *maqasid al-syari'ah* must fulfill 4 (four) main components, consisting of *maqasid al-syari'ah* compliance, formation of a multi-stakeholder body, establishment of a Sharia Board, and fulfillment of sharia compliance.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Oil and Gas Companies, Maqasid Al-Syari'ah

Pendahuluan

Perusahaan dalam 15 tahun terakhir berkontribusi kepada masyarakat melalui proyek-proyek *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Sebuah kegiatan yang bersumber kepada konsep komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan

kualitas kehidupan.¹ CSR diharapkan dapat berkontribusi kepada keberlangsungan ekonomi umat manusia di dunia. Keberlangsungan ekonomi difahami sebagai kepentingan bersama yang mempertimbangkan dan melibatkan kepentingan pekerja, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Sungguhpun demikian, proyek-proyek CSR tidak serta merta dapat dipraktekkan dalam kerangka keberlangsungan dan keberlanjutan bersama. Tujuan mulia CSR sering asimetris dengan tujuan utama perusahaan, terutama antara tujuan CSR dalam menciptakan keberlangsungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar atau setempat dengan tujuan perusahaan yang mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Praktik kegiatan CSR sering kali dan lebih banyak diperuntukkan menjaga hubungan baik perusahaan dengan pemangku kepentingan. Hubungan baik dalam konteks, masyarakat tidak mengganggu operasional perusahaan. Konsep tidak mengganggu, diimplementasikan dalam kegiatan CSR dalam bentuk kegiatan amal, seremonial dan simbolis. Kegiatan amal, berbentuk pemberian santunan-santunan, dan lainnya. Kegiatan amal bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, maupun kebutuhan kedarutan. Sebagai keberadaan perusahaan dimaksudkan untuk menopang bisnis perusahaan berjalan sesuai dengan proyeksi perusahaan.

Seperti lazim diketahui, tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Perolehan keuntungan oleh pemilik perusahaan diproyeksikan dari tahun ke tahun terus meningkat. Artinya keuntungan yang diperoleh pada tahun berjalan harus lebih besar dari tahun sebelumnya. Semua itu untuk memenuhi kepentingan pemilik modal atau saham.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah *critical review* terdapat implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di perusahaan minyak dan gas

¹ Joko Suhariyanto, Zainal Andri., Budiarta Kustoro. "Pemberdayaan Sumber Daya Lokal Dalam Pengelolaan Sektor Industri Kreatif Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe: Studi Kualitatif Atas Peran Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina (persero) Marketing Operation Regional (MOR-I) - Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Lhokseumawe" (PT Pertamina (Persero), 2018)

(migas). Critical review didefinisikan sebagai *it is an analysis and evaluation of a book, article, or other medium*.² Terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam *critical review*, yaitu *reading*, *analyzing*, dan *writing*.

Hasil dan Diskusi

Konsep Kepemilikan

Menurut pandangan Islam, manusia diciptakan dan diturunkan oleh Allah di muka bumi tidak lain sebagai khalifah.³ Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah...di muka bumi...". Sebagai khalifah manusia diberi tanggung jawab mengelola dan melestarikan bumi (alam) dan isinya.⁴ Pemberian tanggung jawab terhadap alam, karena sesungguhnya milik Allah secara mutlak. Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an Surat (1: 280) "Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi". Firman Allah lainnya dalam Surat (5:120), "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya" dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berdasarkan ayat tersebut memastikan bahwa manusia tidak memiliki klaim mutlak terhadap alam, baik alam yang belum dikelola maupun alam yang telah dikelola sebagai harta benda. Dalam Islam, *al-milkiyyah* (kepemilikan) mengacu pada

² Allyson Skene. "Writing a Critical Review". The Writing Centre, University of Toronto at Scarborough. Diakses dari laman <https://www.utsc.utoronto.ca/twc/sites/utsc.utoronto.ca/twc/files/resource-files/CritReview.pdf> pada 18 November 2020.

³ Lutfi Abdul Razak dan Muhammad Nabil Saupi. "The Concept and Application of Daman Al-milkiyyah (Ownership Risk) Islamic Law of Contract Perspective". *ISRA International Journal of Islamic Finance. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)*, 9(2), 2017, 148-163.

⁴ Watsiqotul, Sunardi, dan Agung, Leo. "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam". *Jurnal Penelitian*, 2018, 12

hubungan hukum antara manusia dan properti yang membuat properti secara spesifik melekat padanya,⁵ bahwa adanya hak milik memungkinkan si pemiliknya mengambil untung dan manfaat atas hak milik itu, serta mencegah orang lain menarik untung dan manfaat tanpa seizin pemilik tersebut.

Konsep kepemilikan harta benda, menurut Ibnu Taimiyah dibagi di dalam 3 (tiga) kategori, yaitu hak milik pribadi, hak milik kolektif/sosial dan hak negara.⁶ Hak milik pribadi (*Al-Milkiyah al-fardiyah*), Islam mengakui hak manusia untuk mencari penghidupan dan memperoleh harta benda untuk kekayaan⁷, yang menurut hukum syara' memungkinkan bagi siapa untuk memanfaatkannya, namun dibatasi atas hak orang lain berupa zakat. Menurut Sadr, Qutub, Siddiqi hak milik pribadi merupakan prinsip fundamental, setiap manusia memiliki hak secara pribadi terhadap sumber daya alam kecuali yang dimiliki bersama.⁸

Kedua, hak milik umum (*al-milkiyah al-aamah*), yaitu suatu benda yang telah ditetapkan hak miliknya oleh as-syari' dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi,

⁵ Lutfi Abdul Razak dan Muhammad Nabil Saupi. "The Concept and Application of Daman Al-milkiyyah (Ownership Risk) Islamic Law of Contract Perspective". *ISRA International Journal of Islamic Finance. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)*, 9(2), 2017, 148-163

⁶ Minarni. *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam (Menemukan Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Keuangan Publik sebagai Potret Khazanah Kebijakan Fiskal Periode Klasik Islam)*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)

⁷ Havis Aravik. *Ekonomi Islam (Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi)*. (Malang: Empatdua, 2016)

⁸ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail. *Islamic Risk Management For Islamic Bank (Resiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapi Dengan Cerdik, Cerdas, Dan Profesional)*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013)

sebagai contoh sumber daya alam.⁹ Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an Surat (7: 128) yang artinya "Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa". Kepemilikan umum tidak boleh dikuasai oleh orang per orang, namun orang per orang dan memanfaatkannya untuk kepentingan bersama atas izin Allah. Dalam konteks memanfaatkan, individu atau kelompok tidak dapat secara mutlak menguasai.

Ketiga, hak milik Negara (*al-milikiyah ad-daullah*) menurut adalah sebagai harta hak bagi seluruh umat yang dalam mengelola harta sebut wewenangnya diberikan kepada kepala negara. Dengan wewenangnya kepala negara dapat menggunakannya kepada kepentingan bersama. Beberapa bentuk dari harta milik seperti harta kharaj, jizyah, harta yang tidak memiliki ahli waris, tanah hak milik Negara.

Konsep Corporate Social Responsibility

Carroll dalam Askandar, dkk. mendefinisikan CSR sebagai sebuah konstruksi yang berisi ekonomi, hukum, etika dan kebijaksanaan yang dimiliki masyarakat terhadap suatu organisasi pada suatu titik waktu tertentu.¹⁰ CSR sebuah kerangka kerja yang komprehensif, yang menekankan prinsip-prinsip yang dapat mengarahkan perilaku tanggung jawab, proses responsif dan menempatkan hasil kinerja.

The Green Paper sebagai integrasi oleh perusahaan-perusahaan dari kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan secara sukarela. CSR pada dasarnya adalah kontribusi bisnis sukarela untuk pembangunan berkelanjutan dan didasarkan pada integrasi kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam operasi bisnis. Namun,

⁹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Edisi Pertama, Cetakan ke-1*. (Jakarta: Kencana, 2010)

¹⁰ Noor Askandar, Junaidi, Shodiq, dan Machfudz, Masyhuri. "Developing Sustainable Corporate Social Responsibility Based on Islamic Perspective". *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen*. 15(2), 2018, 71-77.

selain alat bisnis, kami memahami CSR juga sebagai mode sosial dan politik (yaitu, kebijakan publik) tata kelola keberlanjutan.

Maka ide dasar CSR adalah perusahaan memiliki kewajiban untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan yang lebih luas seperti pelibatan pemangku kepentingan. CSR diartikan sebagai cara-cara di mana suatu bisnis berupaya untuk menyelaraskan nilai-nilai dan perilakunya dengan nilai-nilai para pemangku kepentingannya. Para pemangku kepentingan bisnis termasuk para pekerja, pelanggan, pemasok, pemerintah, kelompok kepentingan (seperti kelompok lingkungan) dan kepentingan masyarakat yang lebih luas yang menjadi dampak dari operasi bisnis ini.” Dewan Ekonomi dan Sosial mendefinisikan CSR sebagai berikut:

The first element stresses that the enterprise can be viewed as a value creating entity. The long term value creation does not only relate to economic value, but concerns value creation in three dimensions which is called the Triple P bottom line: – Profit: the economic dimension. This dimension refers to the creation of value through the production of goods and services and through the creation of employment and sources of income. The financial returns reflect the appreciation of consumers for the company’s products and the efficiency with which factors of production are used. The long-term profit motive should provide the financial basis for the continuity of the company. – People: the social dimension. This has a variety of aspects concerning the effects for human beings, inside and outside the organisation, such as good labour relations, safety etc. – Planet: the ecological dimension. This dimension relates to the effects on the natural environment.)

Dengan berbagai pemahaman dan definisi CSR, dalam artikel ini menggunakan pijakan 2 (dua) teori yaitu *shareholders theory* dan *stakeholders theory*. Dari sudut pandang teori *share holders* pemegang saham merupakan instrumen dan variabel strategis dari sebuah perusahaan, yang mencerminkan keinginan manajemen atau pemegang saham untuk dapat berkontribusi dan terlibat dalam filantropi. Kim dan Lee menyebutkan bahwa *CSR is an instrument of the firm’s strategic variables, which reflects management’s or the board members’ own desires to engage in philanthropy*),

Stakeholders theory, menyatakan CSR adalah elemen tata kelola perusahaan yang didasarkan pada keberadaan pemangku kepentingan yang dinisbahkan kepada teori *stakeholders*. Pada kerangka ini, perusahaan harus memenuhi dan menjalankan tujuan-tujuan normatif-nya, dimana tujuan tersebut

telah ditetapkan sebelumnya dalam bingkai kontrak sosial. Kontrak sosial yang dimaksud adalah kontrak yang melibatkan berbagai pihak termasuk di dalamnya *stakeholders* perusahaan. Di dalam Kim dan Lee menyebutkan bahwa *CSR is an element of corporate governance based on the stakeholder theory in which firms have to meet the normative goals established from the social contract.*¹¹

Ketika kebijakan CSR menjadi praktik umum dalam industri tertentu, pengakuan dari pihak ketiga yang independen menunjukkan bahwa inisiatif CSR meningkatkan kinerja perusahaan, *When CSR policies become common practice in a given industry, recognition from independent third parties shows that CSR initiatives boost firm performance*). Diyakini bahwa CSR menjadi keuntungan kompetitif bagi perusahaan multinasional di era globalisasi ini *(It is believed that CSR is becoming a competitive advantage for multinationals in this era of globalization.)*

Melandaskan para teori *shareholders*, dapat ditelusur motif-motif perusahaan dalam menjalankan proyek CSR. Motif CSR di dalam kerangka teori ini menempatkan posisi pemegang saham sangat dominan. Melalui eksekutif, kepentingan dari pemegang saham akan dijalankan. Graafland menyatakan bahwa Eksekutif akan lebih tinggi jika seorang eksekutif menganggap CSR memiliki efek yang lebih positif pada pendapatan dan lebih berkaitan dengan kesuksesan finansial; CSR akan lebih tinggi jika seorang eksekutif lebih condong untuk memahami CSR sebagai tugas etis dan lebih peduli tentang memenuhi tugas moral.

*CSR will be higher if an executive perceives CSR to have a more positive effect on income and is more concerned with financial success; CSR will be higher if an executive is more inclined to perceive CSR as an ethical duty and is more concerned about meeting moral duties; CSR will be higher if an executive is more altruistic, and CSR will be higher if an executive has a higher income).*¹²

Koppel dkk. menemukan buku yang menunjukkan bahwa, rata-rata pekerja bereaksi positif terhadap implementasi CSR. Pekerja memberikan reaksi untuk

¹¹ Seung-Leul Kim dan Sang-Ho Lee, dan Matsumura, Toshihiro. "Corporate Social Responsibility and Privatization Policy in A Mixed Oligopoly." *Journal of Economics*: 128, 2019, 67–89.

¹² J.J. Graafland and S.C.W. Eijffinger. "Corporate Social Responsibility of Dutch Companies: Benchmarking, Transparency and Robustness", *De Economist*: 3, 2004, 403–426.

meningkatkan investasi selain upah yang layak bagi mereka. Kecenderungan misi yang sesuai antara perusahaan dengan pekerjanya dapat meningkatkan motivasi pekerja untuk mengerahkan lebih banyak upaya, sehingga secara mandiri pekerja akan memperluas atau menambah porsi dari investasi CSR.

(In sum, our results show that, on average, workers react positively to CSR. They reciprocate not only higher wages but also investments in CSR with increased effort. Matching mission preferences motivate workers to exert more effort, independently of the extent of CSR investment.).¹³

CSR dalam pandangan *teori shareholders*, kegiatan CSR sebagai instrumen untuk meningkatkan laba perusahaan. *CSR activities as an instrument to increase profit.*¹⁴ Peningkatan laba lebih berarti dan lebih tepat sebagai tujuan perusahaan khususnya untuk memenuhi kewajiban eksekutif dalam menjalankan amanat pemegang saham. Dimensi yang dibangun oleh teori ini mendorong penciptaan penumpukkan kekayaan pada pemegang saham.

Di pihak yang berbeda, proyek CSR yang menyandarkan dari teori *stakeholders*, bahwa perusahaan harus mempraktekkan CSR yang relevan dengan kepentingan *stakeholders*. Tidak sebatas misi perusahaan yang masuk dalam proyek CSR-nya, akan tetapi ada bagian-bagian yang perusahaan harus membuka partisipasi *stakeholders*. Keterlibatan *stakeholders* melalui proses-proses diskusi penggalangan gagasan, implementasi proyek CSR, pemantuan dan melakukan evaluasi serta tidak kalah penting terbukanya akses informasi. Ikhtiar sedemikian rupa, sebagai bentuk tanda atau sinyal yang kuat dan eksplisit kepada para pemangku kepentingan mereka karena itu menunjukkan motif CSR perusahaan yang tulus dan dengan demikian memenuhi kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan mereka ketika mengevaluasi sinyal berdasarkan faktor psikologis. Motif dari teori *stakeholders* dalam konteks ini adalah untuk perusahaan memberi “kenyamanan” bagi pemangku kepentingannya. “Kenyamanan” tidak jarang dan

¹³ Hannes Koppel dan Tobias Regner. “Corporate Social Responsibility In The Work Place Experimental Evidence From A Gift-Exchange Game”. *The Jena Economic Research Papers*. 2011, 1-32.

¹⁴ Seung-Leul Kim dan Sang-Ho Lee, dan Matsumura, Toshihiro. “Corporate Social Responsibility And Privatization Policy In A Mixed Oligopoly.” *Journal of Economics*: 128, 2019, 67–89.

tidak kurang hanya berkaitan dengan tujuan psikologis sebuah ketulusan yang diyakinkan perusahaan kepada publik, tidak jarang bukan benar-benar untuk kepentingan implementasi proyek CSR yang betul-betul menjawab kebutuhan lingkungan sekitarnya. Hetze dalam artikelnya

...they should design a CSR report which is a strong and explicit signal to their stakeholders because it shows the company's sincere CSR motives and thus fulfils the needs and demands of their stakeholders when evaluating the signal based on psychological ,...

Konsep *Maqasid Al-Syari'ah*

Islam memberikan posisi kegiatan ekonomi menjadi salah satu aspek penting untuk mendapatkan kebahagiaan, sebab kegiatan ekonomi tidak berbeda sebagaimana tujuan syariat islam itu sendiri (*Maqasid Al-Syari'ah*).¹⁵ Kata "*Maqsid*" (jamak: *Maqasid*) mencerminkan makna tujuan, sasaran, prinsip, maksud, tujuan.¹⁶ *Maqasid* terdiri dari kebijaksanaan dan pengetahuan di balik keputusan, tujuan dari tindakan tertentu. Adapun istilah "Syariah", beberapa ulama mendefinisikan kata sebagai mengikuti ketat perintah Allah atau cara Islam (*din*). Oleh karena itu, *Maqasid Al-shari'ah* mewakili tujuan dan dasar pemikiran syariah. Ini mencakup semua disiplin ilmu, hukum, peraturan, kebijakan, instruksi, kewajiban, prinsip, kepercayaan, pengabdian, dan tindakan yang dirancang untuk melindungi kepentingan umat manusia dalam semua segmen dan aspek kehidupan.¹⁷

¹⁵ Fira Mubayyinah. "Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah". *Journal of Sharia Economics*. 1(1). 2019, 14-29.

¹⁶ Mohammad Hashim Kamali. "Maqasid al-Shari'ah Made Simple". *Kuala Lumpur: International Institute of Advance Islamic Studies (IAIS) Malaysia*. 2014.

¹⁷ Mirza Vejjagic dan Edib Smolo. *Maqasid Al-Shari'ah In Islamic Finance: An Overview*. (Iecons, 2011), 22.

Dalam konteks prinsip-prinsip Islam, gagasan maslaha harus selalu demikian dipahami dalam kaitannya dengan maksud dan tujuan umum Syariah (Maqasid al Syari'ah)¹⁸

Within the context of Islamic principles the notion of maslaha must always be grasped in relation to the general intentions and objectives of the Sharia (maqasid al Sharia)

Ulama mengklasifikasikan *Maqasid Al-Syariah* ke dalam tiga kategori, yaitu kebutuhan *dlaruriyyat* atau pokok, *hajiyyat* atau pelengkap, *tahsiniyyat* atau hiasan¹⁹²⁰. Dua klasifikasi utama dari aspek umum esensi *Maqasid Al-Syari'ah* dapat dipertimbangkan. Pertama, Al-Ghazali percaya bahwa *Maqasid Al-Syari'ah* tujuan akhir adalah untuk mencapai manfaat manusia di bumi. Kedua, Ibn Ashur menganggap bahwa ada dua aspek umum dari esensi *maqasid al-syari'ah*, yaitu mempromosikan kesejahteraan (*jalb al-masalih*) dan menghindari kejahatan (*dar'a al-mafasid*). Ibn Ashur memberikan aspek yang lebih eksplisit yang mencakup promosi kesejahteraan, perang melawan korupsi, penggunaan alam secara bijaksana sumber daya, dan peningkatan gaya hidup Islam. Klasifikasi terakhir dari *maqasid al-syari'ah* adalah saling melengkapi dan bertemu menuju tujuan akhir Islam yang bermanfaat bagi individu dalam masyarakat terlindung dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Memang, Dusuki mengklaim bahwa tujuan akhir *maqasid al-syari'ah* adalah untuk menegakkan keadilan, menghilangkan prasangka, dan mengurangi kesulitan dengan mempromosikan kerja sama dan dukungan timbal

¹⁸ Evi Nurvita Sari, Imam Annas Mushlihin, Abdullah Taufik. "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA. Kdr Tentang Perkara Ekonomi Syari'ah. *Journal of Sharia Economics*. 2(1). 2020, 47-73

¹⁹ Mohammad Hashim Kamali. "Maqasid al-Shari'ah Made Simple". *Kuala Lumpur: International Insitute of Advance Islamic Studies (IAIS) Malaysia*. 2014.

²⁰ Ahmad Shazrin Mohamed Azmi. "Synthesizing the Maqasid al-Syariah for the waqf property development, Earth and Environmental Science" *IOP Publishing*, 2019, 1-7.

balik.²¹ Selanjutnya, Abu Al-Zahra menganggap bahwa maqasid al-syari'ah mencakup promosi kesejahteraan, pembentukan keadilan, dan perbaikan perilaku individu.²²

Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan dari syariah adalah untuk mempromosikan kesejahteraan seluruh umat manusia, yang terletak pada menjaga iman mereka (*din*), diri manusia atau jiwa manusia (*nafs*), kecerdasan manusia (*'aql*), keturunan manusia (*nasl*) dan kekayaan/harta (*māl*). Kelima hal ini merupakan kebutuhan *dlaruriyat*.²³ Imam Al-Ghazali terdiri dari lima elemen dasar: “agama (*al-din*), kehidupan (*al-nafs*), kecerdasan (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*) dan harta (*al-mal*). Belakangan, ada perdebatan luas tentang *maqasid* oleh sejumlah ahli hukum Islam, misalnya Qarafi, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Ashur dan al-Shatibi, dan lain lain.²⁴

Pertama, iman (*Din*) Masud yang selalu diwajibkan Islam untuk melindungi umat Islam melalui kinerja kegiatan Islam seperti Ibadah (Sholat, Puasa) Haji dan Zakat. Al-Quran sebagai sumber pertama dan terpenting Syariah dalam hal ini menetapkan sebagaimana dalam surat (29: 45) yang berbunyi: “ Bacalah apa yang dikirim dari Kitab dengan inspirasi bagimu, dan tentukan Doa biasa: untuk Doa menahan diri dari perbuatan memalukan dan tidak adil; dan mengingat Allah adalah

²¹ Abdulazeem Dusuki Abozaid dan Asyraf Wajdi. “The Challenges of Realizing Maqasid al-Shari’ah in Islamic Banking and Finance”. *IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance*, 2007, 1-27.

²² Houssein Eddine Bedoui dan Walid Mansour. “Received Performance and Maqasid al-Shari’ah’s Pentagon-Shaped Ethical Measurement”. *Media Dordrecht*, 2014, 1-22.

²³ Abdulazeem Dusuki Abozaid dan Asyraf Wajdi. “The Challenges of Realizing Maqasid al-Shari’ah in Islamic Banking and Finance”. *IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance*, 2007, 1-27.

²⁴ Hassan Zaman, M. Kabir, Akhter, Waheed, dan Brodmann, Jennifer dan Uz, Qamar. “Does the Interest Tax Shield Align with Maqasid al Shariah in Finance?” *Jurnal Borsa Istanbul*. 19, 2019, 39-48.

yang terbesar (hal dalam hidup) tanpa keraguan. Dan Allah mengetahui (perbuatan) yang kamu lakukan.

Kedua, diri/kehidupan manusia (*Nafs*) merupakan hal yang vital dan mendasar bagi manusia. Jadi, itu harus dilindungi semua keadaan untuk semua orang, apakah kaya, miskin, pemimpin, bawahan, Muslim atau Non-Muslim. Hidup harus dilindungi secara setara, karena seperti yang dinyatakan Al-Quran Surat (17: 33), “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”

Ketiga, kecerdasan (*Aql*) yang akan ditafsirkan sebagai hadiah dari Allah untuk manusia karena itu adalah fitur penting yang membedakan manusia dari binatang. Allah telah memerintahkan bahwa setiap orang harus melindungi pemberian berharga ini dari-Nya dengan memanfaatkannya untuk kepentingan semua, dan bukan untuk kejahatan apa pun, atau apa pun itu mungkin menyebabkan kehancuran. Untuk tujuan ini, Islam telah memberikan kebebasan kepada para pengikutnya untuk mengekspresikan pendapat mereka, dan juga mentolerir perbedaan pendapat. Namun demikian ekspresi pendapat, serta pendapat yang bertentangan harus sesuai dengan moral dan nilai-nilai etis yang terkandung dalam Al-Quran dan sumber-sumber Islam lainnya.

Keempat, keturunan atau martabat atau garis keturunan (*Nasl/al Ird*) yang untuk semua orang di dunia sebagai salah satu persyaratan mendasar kehidupan. Islam selalu peduli dengan martabat orang. Oleh karena itu, ini menekankan pentingnya melindungi harga diri manusia. Islam memiliki banyak pedoman untuk melindungi martabat manusia, dan ini memberikan prinsip-prinsip, yang dapat diterapkan dalam situasi di mana suatu tuduhan memiliki telah diratakan terhadap seseorang.

Kelima, kekayaan (*Mal*) yang karena setiap orang dalam masyarakat memiliki properti, dan properti perlu memiliki keamanan, Islam tidak mengizinkan siapa pun untuk mengganggu milik orang lain tanpa perjanjian, atau alasan sah lainnya. Dengan Berkenaan dengan perlindungan properti, Allah berfirman dalam

surat (1: 188): “ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Kritik Implementasi *Corporate Social Responsibility*

CSR diimplementasikan perusahaan minyak dan gas (migas) dengan motif untuk menjaga hubungan baik. Hubungan yang memberikan jaminan tidak terjadi kendala yang menghambat operasional perusahaan, menciptakan reputasi yang baik di mata *stakeholders*. Reputasi yang baik memberikan dampak keunggulan keuntungan bagi perusahaan. Pada kerangka berpikir seperti itu, CSR lebih banyak mendukung kepentingan perusahaan, bukan kepentingan bersama. Temuan penelitian Godfrey:²⁵

...CSR profiles consistent with what is required to build a competitive advantage: creating perceptions of reputation, trust, or other intangible assets that come as firms engage in CSR “above and beyond” that required by stakeholder demands, or deemed a prudent response by stakeholder matching principles.

Dinamika di ekosistem perusahaan migas sangat rumit, sehingga berbagai bentuk hambatan yang muncul sangat beragam pula. Namun tidak sedikit yang berbentuk aksi demonstransi masyarakat karena kurangnya perhatian perusahaan kepada lingkungannya, ataupun jamak terjadi penghentian operasional perusahaan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat lokal karena akses terhadap pekerjaan dan ketimpangan sosial lainnya. Aksi-aksi warga berdampak kepada operasional perusahaan terganggu, bahkan pada kondisi tertentu tidak terhindarkan lagi operasional akan berhenti. Apabila operasional perusahaan migas berhenti, mereka akan mengalami kerugian. Bagi *shareholders* kerugian yang timbul dari operasional sangat dihindari. Dinamika sosial harus dikelola dengan sedemikian rupa. Motif menghindari kerugian diciptakan dan bertujuan tidak keluar dari konteks ekosistem operasional perusahaan yang kondusif. Oleh karenanya, CSR

²⁵ Paul C. Godfrey. “The Dynamics of Social Responsibility: Processes, Positions, And Paths in The Oil and Gas Industry.” *Schmalenbach Business*, 59, 2007, 208–224.

diimplementasikan sebagai respon dinamika sosial agar tercipta ekosistem yang baik operasional perusahaan berjalan dengan optimal, sehingga meningkatkan kemungkinan atau peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan usaha yang sebesar-besarnya. Konteks ekosistem yang kondusif diekspektasikan oleh perusahaan dalam bentuk relasi dan komunikasi yang saling mengerti serta menguntungkan antara perusahaan migas – masyarakat. Motif seperti itu, sejalan dengan temuan penelitian Graafland:²⁶

... executives' motives for CSR and their impact on the actual contribution to several aspects of CSR. We tested four hypotheses: CSR will be higher if an executive perceives CSR to have a more positive effect on income and is more concerned with financial success; CSR will be higher if an executive is more inclined to perceive CSR as an ethical duty and is more concerned about meeting moral duties;...

CSR yang dikeluarkan berorientasi pada kepentingan eksekutif perusahaan migas. Dapat dimahfumi eksekutif perusahaan migas bekerja untuk mewakili kepentingan *shareholders* bukan mewakili kepentingan masyarakat lokal, ataupun *stakeholder* lainnya, misalnya kelompok marginal (miskin, perempuan, dan anak), organisasi sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Fordan dan Robinson:

The study also found cases where stakeholders, despite having legitimate claims, e.g. representing certain societal interests, were not able to engage or influence CSR due to a lack of power, resulting from the specific dynamics with companies and due to broader institutional influences.

CSR bagi eksekutif perusahaan migas dalam bingkai untuk menaikkan keuntungan perusahaan. Jadi dapat disimpulkan, fokus CSR perusahaan migas dominan pada urusan finansialnya. Temuan Graafland, CSR dipahami sebagai tugas etis dari eksekutif, tugas akan kepedulian moral. Perusahaan dipersepsikan peduli dan bertindak sesuai nilai-nilai moral yang berlaku secara universal maupun yang ada pada khasanah lokal.²⁷ Namun tidak jarang kepedulian dalam kerangka moral dan etis tampak sebagai bentuk belas kasihan atau kedermawanan, layaknya

²⁶ J.J. Graafland and S.C.W. Eijffinger. "Corporate Social Responsibility Of Dutch Companies: Benchmarking, Transparency And Robustness", *De Economist*: 3, 2004, 403–426.

²⁷ J.J. Graafland and S.C.W. Eijffinger. "Corporate Social Responsibility of Dutch Companies: Benchmarking, Transparency And Robustness", *De Economist*: 3, 2004, 403–426.

hubungan antara pahlawan dengan tawanan. Di dalam kerangka etis dan moral, eksklusif menggunakan CSR sebagai instrumen etis dan moral. Simon dkk., menyatakan:

*... they assert that while affirmative duties require the pursuit of moral and social good, negative injunction duties entail avoiding and correcting social injury caused by the corporation.*²⁸

CSR bertugas untuk memenuhi tugas moral dan kebaikan sosial. Menghindarkan perusahaan dari gesekan sosial dengan masyarakat yang berdampak kepada operasional perusahaan. Gesekan sosial yang muncul dari dampak operasional korporasi. Proyek CSR ditentukan sendiri oleh perusahaan, sangat jarang proyek-proyek itu dikonsultasikan kepada *stakeholders*. Perusahaan akan melakukan atau tidak melakukan proyek CSR dalam kerangka misi yang telah dibuatnya. Jika perusahaan merasa penting untuk melaksanakan proyek CSR, maka tidak ada satupun yang dapat menghentikannya. Osei-Kojo dan Andrews, memberikan gambaran praktek CSR, sebagai berikut:²⁹

Even though CSR is expected to have moved beyond mere philanthropy, the activity remains at the discretion of specific corporations who may choose whether or not to do anything more than just donating money to “good causes. Several of the corporate officers interviewed mentioned that this discretion implies that choosing to undertake certain projects is primarily determined by their mission to be good corporate citizens.

Instrumen CSR dalam kerangka tugas moral dan kebaikan sosial terejawantahkan sebagai kederwanan atau filantropi. Acs dan Phillips:

Philanthropy is giving money or its equivalent away to persons and institutions outside the family without a definite or immediate quid pro quo for purposes traditionally.

Pemberian uang untuk kepentingan tradisional, memberikan gambaran CSR dipandang sebagai instrumen untuk meredam dinamika sosial di lingkungan

²⁸ Uwafiokun Idemudia. “Oil Extraction and Poverty Reduction in the Niger Delta: A Critical Examination of Partnership Initiatives”. *Journal of Business Ethics*, 90, 2009, 91–116.

²⁹ Alex Osei-Kojo dan Nathan Andrews. “A developmental paradox? The “dark forces” against corporate social responsibility in Ghana’s extractive Industry, Environment, Development and Sustainability”. *Springer Nature*, 22, 2020, 1051–1071.

perusahaan migas. Pemberian uang atau setara dengan kepentingan orang tidak lantas memberikan jalan keluar bagi kebaikan masa depan. Walaupun tidak ada kesalahan apapun dalam konteks sederhana memberikan bantuan uang kepada orang lain terutama bagi kelompok-kelompok terpinggirkan, masyarakat yang terkena bencana. Namun tidak lantas proyek CSR *ansich* untuk proyek belas kasihan.

Posisi yang lebih maju dalam konteks CSR, pada ukuran-ukuran kepentingan yang lebih luas adalah membangun relasi yang baik antara manusia, keuntungan dan lingkungan. Dewan Sosial ekonomi menyertakan 3 (tiga) dimensi yang penting dalam pemahaman CSR, yang disebut sebagai the *Triple P bottom line*. Ketiga dimensi tersebut saling bertautan, berelasi saling mempengaruhi. P yang pertama adalah profit, dimensi ini merujuk kepada ekonomi. Keberadaan dimensi *profit* menyandarkan kepada variabel-variabel yang berhubungan dengan penciptaan nilai-nilai melalui produksi barang dan jasa, menciptakan penciptaan lapangan kerja dan menciptakan berbagai sumber pendapatan, menjamin keberlangsungan perusahaan. P yang kedua *People*. Dimensi ini berkaitan erat dengan aspek dampak usaha bagi kehidupan dan keberlangsungan manusia, baik keberadaannya di dalam maupun di luar perusahaan/organisasi Sebagai contoh hubungan kerja yang baik antara perusahaan dengan karyawan, jaminan keselamatan kerja oleh perusahaan kepada karyaawannya. Kemudian, yang terakhir adalah planet. Dimensi ini berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan hidup bagi bumi dan isinya tidak terbatas hanya kepada populasi manusia, namun mencakup masa depan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan di hutan, hewan atau binatang di alam liar.

Konteks CSR dalam pemahaman Dewan Ekonomi dan Sosial nampaknya sangat relevan dengan kebutuhan dan keberlangsungan bumi, manusia dan kepentingan perusahaan. Namun yang perlu dilihat secara kritis adalah dimana posisi kebutuhan dasar manusia ditempatkan dalam proyek CSR. Misalnya kepentingan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhan ibadahnya. Menjamin proyek CSR perusahaan migas dapat menyentuh kebutuhan rohani manusia.

Konsep *Corporate Social Responsibility* Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*

Perusahaan migas mengelola sumber daya alam, telah diketahui di dalam Islam, bahwa sumber daya alam merupakan bagian dari kekayaan yang kepemilikannya milik publik/umum. Kepemilikan umum (*al-milikiyah al-aamah*), berlaku prinsip harta sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi. Kepemilikan umum tidak ada penguasaan mutlak, namun pada dasarnya memanfaatkan dengan batasan-batasan yang telah ditentukan Allah. Batasan-batasan tersebut diantaranya adalah ada hak orang lain, seperti zakat, termasuk CSR bagi perusahaan. Batasan, juga difahami sebagai penggunaannya untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian perusahaan migas dalam mengelola usahanya harus memperhatikan prinsip-prinsip kepemilikan umum.

Perusahaan migas dalam mengimplementasikan CSR tidak hanya berpedoman pada relasi *shareholder* dan *stakeholders*. Namun turut serta yang harus menjadi pertimbangan utama adalah konsep *maqasid al-syari'ah*. Di dalam konsep ini, tujuan utamanya adalah adanya masalah dalam kehidupan di dunia, dan tercapainya kesejahteraan di akhirat. Maka sudah selayaknya implementasi CSR harus mengadopsi kepentingan dunia dan akhirat.

Di dalam konteks *maqasid al-syari'ah*, proyek-proyek CSR yang diimplementasikan harus bertujuan untuk pemenuhan lima tujuan pokok pengaturan/syariah. Tujuan yang dipraktekan tidak hanya untuk kepentingan duniawi namun transendental berdimensi *ukhrowi*. Alamer, dkk., yang menyatakan bahwa program CSR harus fokus pada empat program yaitu kegiatan sosial (amal), lingkungan, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan dukungan keuangan atau investasi. Untuk aspek kegiatan sosial seperti amal, Allah dalam Al-Qur'an Surat (1: 267) menyatakan bahwa "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal

kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.³⁰

Implementasi CSR dalam perspektif maqasid al-syari'ah harus mengikuti ketentuan pokok dalam dua prinsip Islam: pertama, penerapan masalah (barang publik) yang menyediakan kerangka kerja yang lebih baik yang dapat digunakan manajer ketika dihadapkan dengan kemungkinan konflik dan kepentingan pemangku kepentingan perusahaan. Kedua, CSR harus lebih memperhatikan pentingnya modal sosial dalam masyarakat. Praktik tanggung jawab sosial CSR dalam perspektif Islam tidak hanya harus didasarkan pada akuntabilitas *al-kifayah* (wajib atas masyarakat) dan mendapatkan citra perusahaan yang positif, tetapi juga dapat menjadi metode untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai tujuan ekonomi nyata dari Islam.

CSR dapat mengadopsi prinsip *Maqasid al-syari'ah* yang telah dirumuskan, dengan 5 (lima) dimensi dengan masing-masing indikator.

Tabel 1
Pemenuhan Syariah

Dimensions	Indicators
1. Ḥifẓ al-Dīn	1. Percentage of total expenditure in religious education
	2. Overall ranking in corruption index
2. Ḥifẓ al-'aql	3. Primary enrollment rate
	4. Secondary enrollment rate
3. Ḥifẓ al-Nafs	5. Universal Human Rights Index
	6. Incidence of crime
4. Ḥifẓ al-Māl	7. International Property Rights Index
5. Ḥifẓ al-Nasl	8. Divorce rate

Sumber: Zulkhibri

Berdasarkan konsepsi-konsepsi yang diuraikan, maka CSR perspektif maqasid al-syari'ah didasarkan kepada pemenuhan-pemenuhan:

1. Kerangka proyek CSR mengacu kepada 5 (lima) hal, sebagaimana tabel 2

³⁰ Noor Askandar, Junaidi, Shodiq., dan Machfudz, Masyhuri. *Developing Sustainable Corporate Social Responsibility Based on Islamic Perspective*. JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License: 15(2), 2018, 71-77.

Tabel 2
Pemenuhan *Maqasid Al-syari'ah*

Dimensions	Kriteria CSR	Pendekatan	Pengukuran Indicators
1. <i>Ḥifz al-Dīn</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Membiayai peningkatan kapasitas pendidikan keagamaan • Membiayai peningkatan akses terhadap pendidikan keagamaan • Membiayai peningkatan akses beribadah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat • Amal 	<ul style="list-style-type: none"> • Percentage of total expenditure in religious education
	<ul style="list-style-type: none"> • Membiayai pendidikan anti korupsi • Membiayai promosi anti korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat • Amal 	<ul style="list-style-type: none"> • Overall ranking in corruption index
2. <i>Ḥifz al-'aql</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Membiayai peningkatan akses pendidikan dasar (beasiswa, peningkatan sarana pra sarana) • Membiayai peningkatan kapasitas pendidikan dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat • Amal 	<ul style="list-style-type: none"> • Primary enrollment rate • Human development index
	<ul style="list-style-type: none"> • Membiayai peningkatan akses pendidikan atas (beasiswa, peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat • Amal 	<ul style="list-style-type: none"> • Secondary enrollment rate • Human development index

	<p>sarana pra sarana)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membiayai peningkatan kapasitas pendidikan dasar • Membiayai peningkatan pendidikan perguruan tinggi 		
3. <i>Ḥifz al-Nafs</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Membiayai proyek-proyek pengurangan kemiskinan dan ketimpangan • Membiayai proyek-proyek akses kesehatan (termasuk sanitasi) masyarakat miskin • Membiayai proyek-proyek kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan • Membiayai kegawat-daruratan dan kebencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat • Amal 	<ul style="list-style-type: none"> • Universal Human Rights Index • Human development index
4. <i>Ḥifz al-Māl</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Membiayai proyek-proyek penciptaan dan pemerataan lapangan kerja • Membiayai proyek investasi untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat • Kemitraan bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • International Property Rights Index • Poverty Index • Gini Ratio

	kewirausahaan sosial		
5. Hifz al-Nasl	<ul style="list-style-type: none"> • Membiayai proyek-proyek pencegahan kekerasan dalam rumah tangga • Membiayai proyek-proyek pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat • Amal 	<ul style="list-style-type: none"> • Divorce rate

2. Pembentukan badan yang berfungsi untuk pelibatan *stakeholders*

Pemenuhan maqasid al-syari'ah di dalam implementasi CSR harus pula melibatkan *stakeholders*. Pelibatan mereka sebagai wujud implentasi dari kepemilikan sumber daya alam yang dikelola oleh perusahaan migas bukan kepemilikan mutlak. Artinya harus dipastikan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk dapat berpartisipasi dalam proses-proses pengelolaan CSR. Pengelolaan yang dimaksud dalam penyusunan rencana proyek CSR berdasarkan prioritas dan wajib mengacu pada 5 (lima) tujuan syari'ah. Memberikan akses pengawasan kepada *stakeholders* untuk dapan melakukan pengawasan dan evaluasi serta mendapatkan akses informasi yang layak tepat. Keterlibatan *stakeholders* tentunya terwakili oleh perwakilan umat muslim, seperti organisasi masyarakat ke-Islaman, ulama. Kerangka pemikirannya adalah keterwakilan pemangku kepentingan sangat perlu dibentuk badan yang fungsinya sebagai forum untuk media untuk melakukan pengelolaan dengan batas-batas yang telah ditentukan (perencanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi).

3. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah berfungsi untuk memastikan proyek-proyek CSR tidak melanggar syariah.

4. Pemenuhan prinsip syariah (*syariaiah compliance*),

Pemenuhan syariah, seperti CSR tidak boleh membiayai kegiatan yang mengandung riba, *gharar*, *maysir*, usaha-usaha haram.

Kesimpulan

Implementasi CSR perusahaan migas, mengacu teori *shareholders* berorientasi kepada kepentingan pemegang saham. Implementasi CSR hanya dipergunakan untuk membangun reputasi perusahaan, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang terus meningkat. Implementasi CSR perusahaan migas yang mengacu kepada teori *stakeholders*, hanya berorientasi kepada membangun keyakinan publik bahwa perusahaan dengan tulus dalam melaksanakan proyek CSR, namun pada dasarnya ekspektasinya pada reputasi perusahaan. Selain itu keterlibatan *stakeholders* tidak diberi ruang untuk mengambil keputusan implementasi CSR. CSR dalam perspektif maqasid al-syari'ah harus memenuhi 4 (empat) komponen utama, yaitu maqasid al-syari'ah *compliance*, pembendukan badan yang berisi *multistakeholders*, Pembentukan Dewan Syariah, dan pemenuhan syariah *compliance*.

Pemerintah membuat regulasi yang mengatur CSR perusahaan migas untuk memberi panduan kepada perusahaan dalam melaksanakan proyek-proyek CSR. DSN-MUI menyusun fatwa Maqasid al-syari'ah Compliance untuk implementasi CSR perusahaan migas. Perusahaan menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)*; pembentukan badan *multistakeholders* dan Dewan Pengawas Syariah

Daftar Pustaka

- Abozaid, Abdulazeem Dusuki dan Asyraf Wajdi. "The Challenges of Realizing Maqasid al-Shari'ah in Islamic Banking and Finance". *IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance*. 2007, 1-27.
- Amiruddin, Lutfi. "Kritik Atas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Bencana Lumpur Lapindo". *Jurnal Karistawa*. 8, 2018, 33-45.
- Aravik, Havis. *Ekonomi Islam (Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi)*. Malang: Empatdua, 2016.
- Askandar, Noor., Junaidi, Shodiq., dan Machfudz, Masyhuri. "Developing Sustainable Corporate Social Responsibility Based on Islamic Perspective". *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen*. 15(2), 2018, 71-77.

- Azmi, Ahmad Shazrin Mohamed. "Synthesizing the Maqasid al-Syariah for the waqf property development, Earth and Environmental Science". *IOP Publishing*. 2019, 1-7.
- Bedoui, Housseem Eddine dan Mansour, Walid. "Received Performance and Maqasid al-Shari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement". *Media Dordrecht*. 2014, 1-22.
- Cheltenham, Edward Elgar. *Corporate Social Responsibility in Europe*. Switzerland: Springer International Publishing, 2015.
- Elizabeth, Fordham Anne and Robinson, Guy M. "Mapping Meanings Of Corporate Social Responsibility – An Australian Case Study". *Journal of Corporate Social Responsibility*, 2018, 3:14.
- Ghazal, Reza dan Zulkhibri, Muhamed Islamic. "Inclusive Growth Index (i-IGI): Measurement and Determinants". Palgrave Macmillan: Cham, 2019.
- Godfrey, Paul C. "The Dynamics of Social Responsibility: Processes, Positions, And Paths in The Oil and Gas Industry". *Schmalenbach Business*. 59, 2007, 208–224.
- Graafland, J.J. and Eijffinger, S.C.W. "Corporate Social Responsibility Of Dutch Companies: Benchmarking, Transparency And Robustness". *De Economist*. 3. 2004, 403–426.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Edisi Pertama, Cetakan ke-1*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Idemudia, Uwafiokun. "Oil Extraction and Poverty Reduction in the Niger Delta: A Critical Examination of Partnership Initiatives". *Journal of Business Ethics*. 90, 2009, 91–116.
- Jamali, Dima dan Mirshak, Ramez. "Corporate Social Responsibility (CSR): Theory and practice in a developing country context". *Journal of Business Ethics*. 72. 2007, 243–262.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*. Kuala Lumpur: International Institute of Advance Islamic Studies (IAIS) Malaysia, 2014.
- Kim, Seung-Leul, dan Lee, Sang-Ho, dan Matsumura, Toshihiro. "Corporate Social Responsibility and Privatization Policy in A Mixed Oligopoly". *Journal of Economics*. 128. 2019, 67–89.
- Koppel, Hannes dan Regner, Tobias. "Corporate Social Responsibility in The Work Place Experimental Evidence from A Gift-Exchange Game". *The Jena Economic Research Papers*. 2011, 1-32.
- Lobah, J. *The Islamic Principle of Maslaha as Practical Wisdom for Human Development. CSR, Sustainability, Ethics & Governance*. 2016, 145–151.
- Minarni. *Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam (Menemukan Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Keuangan Publik sebagai Potret Khazanah Kebijakan Fiskal Periode Klasik Islam)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Mubayyinah, Fira. "Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah". *Journal of Sharia Economics*. 1(1). 2019, 14-29.
- Osei-Kojo, Alex dan Andrews, Nathan. "A developmental paradox? The "dark forces" against corporate social responsibility in Ghana's extractive Industry, Environment, Development and Sustainability". *Springer Nature*. 22. 2020, 1051–1071.

- Razak, Lutfi Abdul dan Saupi, Muhammad Nabil. "The Concept and Application of Daman Al-milkiyyah (Ownership Risk) Islamic Law of Contract Perspective". *ISRA International Journal of Islamic Finance. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)*. 9(2), 2017, 148-163.
- Rivai, Veithzal dan Ismail, Rifki. *Islamic Risk Management For Islamic Bank (Resiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapi Dengan Cerdik, Cerdas, Dan Profesional)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Said, R., Abd Samad, K., Mohd Sidek, N. Z., Ilias, N. F., & Omar, N. "Corporate Social Responsibility Disclosure Index of Malaysian Shariah – Compliant Companies". *International Journal of Ethics and Systems*. 34(1), 2018, 55–69.
- Sari, Evi Nurvita., Mushlihin, Imam Annas., Taufik, Abdullah. "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA. Kdr Tentang Perkara Ekonomi Syari'ah". *Journal of Sharia Economics*. 2(1). 2020, 47-73
- Seraji, Mostafa dan Hassan. "Kamal Halili Freedom of Association in Labour Relations in The Context of The Maqasid-Al-Shari'ah Principles European". *Journal of Law and Economics*. 45. 2018, 377-395.
- Skene, Allyson. "Writing a Critical Review". The Writing Centre, University of Toronto at Scarborough. Diakses dari laman <https://www.utoronto.ca/twc/sites/utoronto.ca.twc/files/resource-files/CritReview.pdf> pada 18 November 2020.
- Suhariyanto, Joko., Zainal Andri., Budiarta Kustoro. *Pemberdayaan Sumber Daya Lokal Dalam Pengelolaan Sektor Industri Kreatif Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe: Studi Kualitatif Atas Peran Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina (persero) Marketing Operation Regional (MOR-I) - Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Lhokseumawe*. 2018, 24.
- Sularno, M. "Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)". *Al Mawarid*. 9. 2003, 80-87.
- Vejzagic, Mirza dan Smolo, Edib. "Maqasid Al-Shari'ah In Islamic Finance: An Overview". *Iecons*. 2011, 22.
- Wang, Yu-Shan dan Chen, Yi-Jie. "Corporate Social Responsibility and Financial Performance: Event Study Cases". *Journal of Economics*. 2. 2017, 193–219.
- Watsiqotul, Sunardi, dan Agung, Leo. "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam". *Jurnal Penelitian*. 2018, 12.
- Zaman, Hassan, M. Kabir., Akhter., Waheed, dan Brodmann, Jennifer dan Uz, Qamar. "Does the Interest Tax Shield Align with Maqasid Al Shariah in Finance?" *Jurnal Borsa Istanbul*. 19. 2019, 39-48.